

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN ISLAM DI BEBERAPA NEGARA DI DUNIA

Aisyah Ayu Musyafah⁶¹
aisyahayumusyafah@gmail.com

ABSTRAKSI

Perekonomian Islam adalah sistem ekonomi dengan dasar hukum yang digunakan adalah hukum Islam. Perekonomian Islam meski menggunakan dasar hukum Islam namun hal ini tidak menghalangi masyarakat yang tidak beragama Islam untuk turut andil dalam sistem perekonomian Islam. Pada dasarnya ekonomi Islam memiliki tujuan untuk memakmurkan, tidak hanya mencari keuntungan, sehingga banyak negara yang tidak bermayoritas masyarakatnya beragama Islam ataupun bahkan negara liberal ikut menerapkan ekonomi Islam diberbagai sisi. Ekonomi Islam yang diterapkan di berbagai negara ini yang menjadi primadonanya adalah perbankan Islam atau di Indonesia di sebut Perbankan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan perekonomian Islam di beberapa negara di dunia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif.

Kata kunci : Ekonomi Islam, Perbankan Syariah

ABSTRACT

The Islamic economy is an economic system with the legal basis used is Islamic law. The Islamic economy though uses the basis of Islamic law but this does not deter non-Muslim communities from contributing to the Islamic economic system. Basically Islamic economics has a purpose to prosper, not only to seek profits, so that many countries that do not have the majority of the Muslim community or even liberal countries participate in applying Islamic economics on various sides. Islamic economics applied in various countries which are the prima donnas are Islamic banking or in Indonesia called Sharia Banking. This study aims to find out how the development of Islamic economics in several countries in the world. This research is a normative juridical research with the nature of descriptive research.

Keyword : Islamic Economy, Sharia Banking

⁶¹ Dosen Hukum Islam, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam menurut Umar Chapra adalah sebagai induk keuangan Islam, dengan sebutan Ekonomi Tauhid atau *divine economics*. Cerminan watak “Ketuhanan” ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepadaNya (kepada aturanNya) dikembalikan segala urusan. Dengan mengakses kepada aturan Ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Dalam konteks itulah, keuangan Islam juga bersandar pada nilai-nilai normatif imperatif tersebut.⁶²

Perekonomian berbasis Hukum Islam pada dasarnya telah diperkenalkan sejak jaman Rasulullah dan para sahabat. Dilarangnya penguasaan riba, maisir, gharar, dzolim dan haram menjadi syarat-syarat yang mendasar pelaksanaan ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan ekonomi berbasis Hukum Islam sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim dimanapun berada untuk mempelajari, memahami dan menerapkannya. Hukum dari pengamalan ekonomi berbasis Hukum Islam adalah wajib bagi umat muslim sebagai bentuk ketaatan manusia secara *kaffah* kepada Allah SWT. Berdasarkan dasar itulah kemudian perekonomian Islam hadir ditengah masyarakat. Meski dalam perkembangannya tidak sepopuler ekonomi konvensional, perekonomian berbasis Hukum Islam memiliki banyak peminat. Tidak hanya umat muslim namun juga masyarakat non muslim. Hal ini karena

ekonomi Islam sendiri dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh manusia tidak hanya memberikan keuntungan semata. Salah satu contoh adalah ketika krisis ekonomi menghantam dunia beberapa tahun lalu, perbankan Islam menjadi juru selamat. Sistem ini menjadi area pertumbuhan utama untuk pembiayaan internasional. Memang asetnya hanya mewakili sekitar 2 persen sampai 3 persen dari aset keuangan global, atau hampir 1 triliun dolar AS, tetapi tumbuh rata-rata 25 persen setiap tahun. Namun kini banyak negara berlomba untuk menjadi pusat global bisnis keuangan syariah. Seperti London yang jauh di depan dibanding New York, menjadi mercu suar ekonomi syariah di Eropa. Di kawasan Asia Tenggara juga terdapat Singapura yang ingin menjadi nomor satu yang menguasai bidang yang sama. Nampak disini bahwa pengagum sistem perekonomian berbasis Hukum Islam tidak hanya negara bermayoritas masyarakat beraga Islam namun juga negara-negara liberal dengan umat muslimnya menjadi minoritas.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, praktik keuangan Islam juga mengglobal dan mendapatkan sambutan yang baik di berbagai benua dan wilayah, baik di Asia, Afrika, Australia, Eropa, Amerika dan Canada, Timur Tengah, dan lain-lain. Perbankan Syariah menjadi salah satu sistem dalam perekonomian Islam yang paling populer di dunia, mencapai US\$882 billion (setara dengan 11.466 trilyun). Dalam Global Islamic Finance Report 2015, dengan menetapkan 5 kriteria yaitu *Advocacy, Infrastructure, Human Resource, Linkages* dan *Regulation*. Ditetapkan ada 10 negara yang disebut sebagai *the top 10 Centres of Excellence in Islamic Banking and Finance*, yaitu:

1. Kuala Lumpur - Malaysia
2. Manama - Bahrain
3. Dubai - UAE
4. London - United Kindom
5. Doha - Qatar
6. Kuwait - Kuwait

⁶² Nur Kholis, (2017), Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia, *Millah : Jurnal Studi Agama*, XVII (1), pp. 1-30.

7. Karachi - Pakistan
8. Riyadh - Saudi Arabia
9. Jakarta – Indonesia
10. Istanbul – Turkey⁶³
- 11.

Dari data tersebut, nomor 1 ternyata masih Malaysia, sedangkan Indonesia berada pada nomor 9. Bagaimanakah perkembangan perekonomian Islam di beberapa negara di dunia, menjadi pokok permasalahan pada Penelitian kali ini.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁶⁴ Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁶⁵

Sifat penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*). Penelitian hukum deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya dan disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.⁶⁶ Penelitian ini juga dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau

kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

C. PEMBAHASAN

Perkembangan perekonomian Islam di dunia dapat kita lihat dari kemunculan bank syariah diberbagai negara. Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika, dengan dasar al Qur'an dan Hadist. Tonggak utama berdirinya perbankan Syariah adalah beroperasinya Mit Ghamr Local Saving Bank 1963 di Kairo, Mesir.⁶⁷ Dibeberapa negara pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri *Dubai Islamic Bank* (1975), *Faisal Islamic Bank of Sudan* (1977), *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977) serta *Bahrain Islamic Bank* (1979). Di Asia-Pasifik, *Phillipine Amanah Bank* didirikan tahun 1973 berdasarkan dekret presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri *Muslim Pilgrims Savings Corporation* yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Reaksi Barat yang berlebihan terhadap keunggulan sistem ekonomi kapitalis, pasca runtuhnya sistem ekonomi sosialis tahun 1980-an juga mendorong semakin menguatnya kecenderungan yang menempatkan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif di luar ekonomi kapitalis. Sebagai akibatnya, institusi-institusi ekonomi Islam banyak bermunculan, sejak dibentuknya *Islamic Development Bank* tahun 1975 di Jeddah. Hal ini tidak saja terjadi di kawasan Timur Tengah, tetapi juga di luar kawasan tersebut.

Saat krisis ekonomi menghantam dunia beberapa tahun lalu, perbankan Islam menjadi juru selamat. Sistem ini menjadi

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Soejono dan H Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 110.

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 191.

⁶⁷ Yeni Cahyono dan Edy Kurniawan, (2016), *Perkembangan Perekonomian Syari'ah Pada Masyarakat Ponorogo*, *Muaddib 06 (02)*, pp. 147-161.

area pertumbuhan utama untuk pembiayaan internasional. Kini banyak negara berlomba untuk menjadi pusat global bisnis keuangan syariah. Seperti London yang jauh di depan dibanding New York, menjadi mercu suar ekonomi syariah di Eropa.

Tetapi, tak terbandungnya perkembangan ekonomi syariah membuat gerah pihak tertentu. Hal ini dipandang oleh banyak orang sebagai serangan terselubung bagi Amerika Serikat, di mana komentator sayap kanan telah menyebut industri ini sebagai “teror pembiayaan”. Keuangan Islam sesuai dengan syariah, atau hukum Islam, yang melarang bunga dan membutuhkan kesepakatan yang didasarkan pada aset berwujud, serta memberikan beberapa isolasi dari turbulensi kredit. Selain itu spekulasi dilarang, dan risiko dibagi. Lembaga think tank terkemuka AS, The Center for Security Policy, akhir tahun lalu menerbitkan sebuah laporan berjudul US think tank Pusat Kebijakan Keamanan akhir tahun lalu menerbitkan sebuah laporan berjudul “Syariah: Ancaman bagi Amerika”, mengatakan bahwa praktik-praktik mempromosikan syariah adalah “tidak sesuai dengan konstitusi” dan harus dilarang. Laporan ini didukung oleh beberapa Partai Republik. Mantan Ketua DPR, Newt Gingrich, menyerukan hukum federal untuk memastikan bahwa syariah, termasuk di dalamnya pembiayaan syariah, tidak diakui oleh pengadilan AS. Paul McViety, seorang pengacara yang berbasis di Dubai dengan Clifford Chance yang mengkhususkan diri di bidang keuangan Islam, mengatakan ia sering berbicara dengan klien yang berbasis di Amerika Serikat, yang merupakan rumah bagi 2,4 juta Muslim yang ingin lebih mengerti tentang struktur pendanaan Islam dan instrumennya. Dikatakan bahwa beberapa lembaga yang bukan lembaga berlatar keislaman, telah mempelajari dan mulai menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam usahanya. Ada beberapa lembaga di AS yang mengambil industri keuangan syariah

untuk mengeksplorasi sumber-sumber pendanaan alternative. GE Capital, lengan keuangan General Electric, menjadi penerbit sukuk pertama di AS, pada akhir tahun 2009. Ketika itu, mereka mengeluarkan obligasi lima tahun bernilai 500 juta dolar AS. Freddie Mac, penyedia jasa keuangan AS terbesar kedua khususnya di bidang pembiayaan KPR, juga menawarkan produk pembiayaan rumah Islami bagi peminjam yang tidak mau membayar bunga. McViety mencatat bahwa Presiden AS Barack Obama telah memposisikan dirinya untuk mencari sistem keuangan alternatif. Namun, upayanya keburu terendus dan mentah sebelum diaplikasikan.⁶⁸

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah tidak identik dengan fundamental Islam seperti ditakutkan politisi Republik di AS. Sebagai bukti bahwa Inggris saat ini, mendampingkan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Bank Islam Inggris, menurut angka pemerintah, kini memiliki nilai aset tertinggi pada angka di lebih dari 8 miliar pound (13 miliar dolar AS), mengalahkan aset bank-bank syariah di negara-negara mayoritas penduduknya Muslim.

1. Perkembangan Sistem Ekonomi Islam di Singapura

Perkembangan ekonomi Islam di Singapura mengandung dua hal yang amat mendasar, pertama adalah tumbuhnya ekonomi Islam yang progresif dalam persaingannya dengan ekonomi konvensional. Kedua adalah tantangan maupun kontestasi nilai ideologis ekonomi Islam sebagai ekonomi alternatif di tengah keterpurukan sistem ekonomi kapitalisme. Penerapan Ekonomi Islam di Singapura berkembang pesat diawali dengan dibukanya Islamic Window pada bank-bank tertentu serta kemudahan regulasi

⁶⁸ Republika, *Zona Ekonomi Islam : Perkembangan Ekonomi Islam di Dunia*, diakses 9 April 2019 dari <http://zonaekis.com/perkembangan-ekonomi-islam-di-dunia/>

yang diberikan oleh Monetary Authority Of Singapore (MAS) terbukti dengan didirikannya Islamic Bank of Asia di Singapura atas persetujuan MAS. Sistem ekonomi Singapura yang campuran antara kapitalis dan sosialis sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonominya, kontrol pemerintah dan penerapan sistem pasar bebas adalah kekuatan utama ekonomi negara Singapura. Untuk memperluas jaringan kerjasama ekonomi, pemerintah Singapura menciptakan keseimbangan antar para investor lokal maupun asing dalam hal investasi asing. Singapura juga memiliki kerjasama dengan negara-negara Timur Tengah, dimana Singapura dituntut untuk bekerjasama berdasarkan hukum Islam. Pemerintah Singapura semakin serius memantau perkembangan sistem ekonomi Islam dengan berhasilnya SWF, FDI, Petrodolar yang kemudian menarik minat bisnis yang tinggi dalam ekonomi Islam di Singapura. Berkembangnya Sektor Perbankan Islam, Kebijakan Singapura untuk menjadi pusat industri keuangan Islam (Islamic Financial) ternyata tidak main-main untuk mencenangkan tekadnya tersebut.

Negara dengan penduduk dan pemerintahan yang mayoritas non-Muslim menempatkan diri sebagai pusat pengelola dana-dana Syariah dengan sistem Islam. Apalagi pada saat ini, Singapura terkenal sebagai negara yang secara keseluruhan berkiblat kepada barat. Sistem ekonomi Islam cukup berhasil ditetapkan oleh Singapura, terbukti dengan didirikannya Islamic Bank Of Asia pada tahun 2007 dengan kemudahan proses regulasi yang diberikan oleh MAS. Sistem ekonomi Islam dalam perbankan syariah semakin berkembang pesat di Singapura, yang ditandai dengan kemunculan bank syariah internasional maupun bank konvensional Singapura yang mendirikan cabang khusus syariah maupun menyediakan layanan perbankan syariah seperti bank DBS, Maybank, HSBC Amanah, OCBC Bank dan Noor Ilamic Bank. Keberadaan bank Internasional ini dapat dipahami sebagai

ketertarikan investor pada pasar keuangan dan jasa berbasis Islam di Singapura. Perbankan Islam di Singapura disusun secara terencana dan berhati-hati untuk mempercepat pembangunan ekonominya.⁶⁹

2. Perkembangan Sistem Ekonomi Islam di Thailand

Asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, yaitu kerajaan Sukhotai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan mempunyai wilayah kekuasaan yang lebih besar dibandingkan Sukhotai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa Negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16. Meski mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya Negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh Negara Eropa. Namun demikian, pengaruh Barat termasuk ancaman kekerasan mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania.⁷⁰ Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan perubahan bentuk Negara menjadi monarki konstitusional. Negara yang semula dikenal dengan nama Siam ini, mengganti namanya menjadi Thailand pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Thailand bersekutu dengan Jepang, tetapi saat Perang Dunia II berakhir, Thailand menjadi sekutu Amerika

⁶⁹ Nur Hilda Mardiah, kepentingan Ekonomi Politik Singapura Dalam Menerapkan Ekonomi Islam, (JOM FISIP, Vol.3 No.2- Oktober 2016), hlm 4-5.

⁷⁰ Muhammad Fadhil Afif dkk, Peradaban Islam di Thailand, (Sekolah Tinggi Negeri Kudus, Jum'at 22 Nov 2013), hlm. 6.

Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, namun Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an. Kemunculan Islam di Thailand, ada semenjak zaman Sukhothai melalui pedagang Arab, kemudian pada era Rattanakosin, Islam berkembang ke rantau dan bagian-bagian lain di negara ini. Islam merupakan penduduk minoritas yang terdapat di tiap-tiap wilayah di Thailand, namun mayoritas Islam terdapat di empat wilayah, yaitu Sempadan Thai, Iaitu Pattani, Yala, Naratiwat, Satun dan empat daerah di Songkhla. Yang memainkan peran dalam memberikan keputusan dan kebijaksanaan dalam urusan agama adalah Chularachamontri. Selain itu di setiap wilayah terdapat Majelis Agama Islam, yang mempunyai otoritas dalam menetapkan hukum-hukum Islam, seperti muncul dan hilangnya Hilal, penetapan Hari Raya dan labelitas makanan halal.

3. Kesadaran umat Islam di selatan Thailand

Kesadaran umat Islam di selatan Thailand yang semakin meningkat, menyebabkan timbulnya kemauan **untuk** melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa organisasi pelajar Islam di beberapa kampus, banyak akademisi, eksekutif perniagaan, serta para Imam masjid yang giat dalam menyebarkan ilmu pengetahuan tentang perbankan Islam dan atau perbankan tanpa riba. Kegiatan tersebut kemudian mengalami masalah dikarenakan tidak adanya dukungan dari kerajaan dan tidak adanya peraturan pemerintah atau undang-undang yang mengatur keabsahan perbankan Islam. Dan masalah tersebut dilengkapi dengan tidak dikuasainya ilmu pengetahuan tentang perbankan Islam oleh sektor swasta dan sumber keuanganpun kurang. Walaupun PP dan UU belum diterbitkan, namun pada masa itu, sudah ada Institusi Keuangan seperti, Tabungan Zakat dan Dana Amal Chularachmontri, Koperasi Ibnu Affan,

Koperasi Islam Pattai Berhad, Tabung Haji.

Penerapan Sistem Syariah dilaksanakan pada Bank Sri-Nakhon. Bank ini merupakan bank kerajaan yang mulai beroperasi pada 21 Agustus 1950, yang diresmikan oleh Field Marshal Plaek Phibunsongkhram, selaku perdana menteri pada saat itu. Bank ini merupakan bank konvensional yang menerapkan dual bank sistem, yang kemudian membuka perbankan Islam yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 1997. Namun tidak bertahan lama perbankan Islam ini ditutup dikarenakan terjadinya krisis keuangan. Sehingga menteri keuangan mengisyaratkan agar Bank Sri-Nakon dialihkan menjadi Bank Nakhonlung Thai (*Siam City Bank Public Company Limited*) pada 29 Maret 2002. *Government Saving Bank* (OM-Sin), juga merupakan jenis bank konvensional yang menerapkan dual Bank System sehingga membuka “Perkhidmatan Sistem Keuangan Islam” pada 5 wilayah Sempadan Selatan Thailand pada tahun 1997, sehingga berkembang sampai daerah Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Bangkok kawasan Nong-Chok.²⁴ Penerapan Unit perbankan Islam pada Bank Krung Thai, bank ini mulai beroperasi pada tanggal 14 maret 1966, bank ini merupakan gabungan dari dua bank konvensional yaitu Agricultural Bank dan Monton Bank Limited. Keuangan Islam pada bank ini disebut dengan nama KTB Syariah. Pembentukan lembaga ini terbentuk dari permintaan masyarakat Islam dan polisi kerajaan, sehingga pada tahun 2002 Bank Krung Thai PCL berhasil menumbuhkan satu sistem perbankan Islam yang di namakan “Krung Tahi Syariah” (*Syariah Banking Service*) pada daerah yang berpenduduk Islam. Adapun akad yang ditawarkan adalah Akad Simpan Pinjam atau Tabungan, pembiayaan dan pinjaman yang berbentuk *Murobahah*, *Mudhorobah*, *Bae’ Bit Tsaman*, *Bae’ Murobahah* dan juga pembiayaan tabung haji dan Umroh. Setelah berjayanya perbankan Islam pada Bank Krung Thai

PCL ini, akhirnya berpindah ke Bank Islam Thailand pada 9 November 2005. Pertumbuhan Islamic Bank of Thailand (IBANK).

Umat Islam yang tinggal di bagian selatan negara Thailand, membutuhkan produk-produk perbankan yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Untuk mendirikan perbankan yang bebas dari bunga, diperlukan usaha-usaha yang tidak gampang. Pada tahun 1994, kerajaan Thailand menandatangani kerjasama dalam bidang pembangunan ekonomi dengan negara Malaysia dan Indonesia. Dimana Thailand sebagai penanggungjawab atas pembangunan yang disediakan pada lima wilayah selatan Thailand. Oleh karena itu, Kerajaan Thailand mendirikan perbankan Islam sebagai alternatif keuangan bagi mayoritas penduduk muslim. Hal itu di dorong dengan pelantikan lembaga pembangunan ekonomi dan sosial, serta membuat kajian-kajian ekonomi. Sampai pada saat ini, IBANK merupakan salah satu bank yang menerapkan Prinsip Syariah pada produk-produk yang ditawarkannya. Sehingga IBANK berhasil mendirikan cabang-cabangnya di daerah selatan bahkan di luar daerah tersebut. Produk-produk yang ditawarkan IBANK meliputi pembiayaan Polisi, Pembiayaan Akar Umbi IBANK, Pembayaran hutang untuk para petani, Pembiayaan buruh kerja Thai di Malaysia, pembiayaan gerai penjajah dan pekerjaan bebas, pembiayaan *Re-Finance* hutang luar biasa, Pembiayaan Perusahaan Kecil.⁷¹

4. Perkembangan Sistem Ekonomi Islam di Malaysia

Perbankan Islam tumbuh layaknya perbankan konvensional di negeri jiran. Tahun 1963 adalah awal diperkenalkannya sistem keuangan Islam di Malaysia, yang berbentuk lembaga, lembaga itu dikenal dengan nama Lembaga Tabung Haji. Berbekal dari lembaga inilah, kemudian pada era tahun 1970-an banyak yang

menyerukan agar didirikannya Bank Islam di Malaysia, oleh para intelektualnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan kaum Muslimin di Malaysia. Sebagai jawaban dari seruan tersebut, pemerintah Malaysia menunjuk suatu komite yang ditugaskan untuk mempelajari pengoprasian *Faisal Islamic Bank of Egypt* dan *Faisal Islamic Bank of Sudan*. Hasil dari tugas tersebut kemudian dilaporkan kepada pemerintah Malaysia, diantaranya usulan agar didirikan Bank berbasis syariah di Malaysia yang diamasukan sebagai perusahaan di bawah *Companies act 1965* dan agar setiap bank mempunyai Dewan pengawas Syariah (*Syariah Supervisory Board*), sebagai pengawas kegiatan bank.⁷² Setelah terbentuknya undang-undang yang menegaskan tentang regulasi yang wajib dipatuhi oleh bank-bank Islam di Malaysia yaitu, *The Islamic Banking Act 1983*. Dan pada tahun yang sama *Government Investment Act 1983* diundangkan, yang kemudian pemerintah Malaysia mempunyai wewenang untuk mengeluarkan *Government Investment Certificates* berbasis syariah.

Bank Islam kemudian mempunyai legalitas untuk beroperasi, adapun Bank Islam yang pertama kali beroperasi pada tanggal 1 Juli 1983 adalah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), didirikan pada tanggal 1 Maret 1983. BIMB pun mempunyai anak perusahaan yang terdiri atas Syarikat Al-Ijarah Sendirian Berhad (Perusahaan Leasing), Syarikat Al-Wakalah Nominess Sendirian Berhad (yang menawarkan jasa-jasa nominee) dan Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad (Perlindungan Asuransi Umum dan Keluarga). Setelah beberapa dekade Pemerintah Malaysia menyetujui berdirinya bank Islam kedua pada tanggal 1 Oktober 1999 yaitu Bank Muamalat

⁷¹ Nur Kholis, Op cit.

⁷² Sultan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 74-75

Malaysia Berhad. Bank ini terbentuk dari kombinasi antara Bank Bumi Putra Malaysia Berhad dan Bank of Commerce Malaysia Berhad. Sedangkan Bank Negara Malaysia yang mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan bank Islam dan bank konvensional memilih untuk menganut *dual banking system*, setelah di undang-undangkannya *Islamic Banking Act*. Beberapa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia untuk memajukan dan menjadikan Perbankan Islam sejajar dengan bank konvensional, Perbankan Islam mengeluarkan 21 produk yang dikenalkan pada awal tahun 1939 dan 4 Maret 1994, Bank negara Malaysia mengeluarkan skim (*Interset-free Banking Scheme*), melalui skim ini perbankan nonsyariah diperbolehkan menawarkan jasa dan produk perbankan Islam. Dan pada tanggal 1 Mei 1997 Bank Negara Malaysia mendirikan *the National shariah Advisory Council on Islamic Banking and Takaful* (NSAC). Pada tahun 2010 diharapkan Perbankan Islam dan Takaful mempunyai fitur-fitur. Diantara fitur tersebut adalah menjadikan Malaysia sebagai pusat keuangan Islam secara regional. Untuk mewujudkan hal itu, Malaysia mengabdikan permohonan dari tiga lembaga perbankan Islam asing untuk beroperasi di Malaysia yaitu, *Kuwait Finance House, Al Rajhi Banking and Investment Corporation (Saudi Arabia), Qatar Islamic Bank, RSUD Investment Bank Inc., Global Investment House dan Asian Finance Bank*.

5. Perkembangan Sistem Ekonomi Islam di Brunei Darussalam

Negara ini tergolong mempunyai jumlah perbankan yang banyak. Dari jumlah yang banyak itu, hanya ada dua perbankan yang menawarkan jasa-jasa perbankan Syariah, yaitu *Islamic Bank of Brunei* (IBB) dan Tabungan Amanah Islam Brunei (TAIB). Tumbuh dan berkembangnya ekonomi Islam di Brunei Darussalam, ditandai dengan berdirinya TAIB pada tahun 1992. Dan yang kedua

ialah IBB yang didirikan pada tahun 1993 menggantikan posisi *International Bank of Brunei*. TAIB adalah lembaga milik pemerintah yang tujuan utamanya adalah menawarkan jasa-jasa keuangan Islam dan meningkatkan status sosio-ekonomi penduduk Brunei. Dan IBB melaksanakan kegiatan tabungan dan keuangan berdasarkan hukum Islam. Kedua bank ini terintegrasi menjadi satu pada tanggal 2016 menjadi Bank Islam Brunei Darussalam Bhd (BIBD), hal ini dilakukan demi memperkuat lembaga keuangan Islam di negara ini. Dari total aset yang dimiliki oleh kedua bank (BND770 juta) pada tahun 1993, meningkat menjadi BND5 miliar pada tahun 2006. Pada tahun 2009 dana tabungan meningkat menjadi BND3 miliar sedang pembiayaan meningkat kurang lebih mencapai BND4, 5 miliar. Pada tanggal 3 Januari 2006, BIBD resmi beroperasi. BIBD memiliki 14 cabang di semua distrik dan 11 cabang terletak di Brunei Muara, satu cabang di Tutong, dua cabang di Kuala Belait dan satu cabang di Temburong.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BIBD dan jabatan yang diperolehnya adalah, BIBD meluncurkan *Electonic Kad Inden* menggantikan *Government Manual Kad Inden*. Dengan munculnya *Electonik Kad Inden*, kantor-kantor pemerintah dapat membeli bahan bakar dan produk-produk lain yang tersedia di stasiun-stasiun Bahan Bakar (SPBU) di Negara ini. Untuk meluncurkan produk ini, BIBD bekerjasama dengan *Brunei Shell Marketing* (BSM), *Ministry of Development and Ministry of Finance*. BIBD juga meluncurkan BIBD *Musyarakah Musawwamah dan Al-Bai Tradable Musyarakah certificate*. Produk ini merupakan jenis sertifikat, di mana masyarakat dapat berinvestasi berdasarkan prinsip syariah. BIBD juga meluncurkan BIBD Kad M, produk ini merupakan sejenis kartu yang digunakan dalam transaksi pembelian bahan bakar, sehingga pembayaran tidak dilakukan secara tunai. Dan adapun untuk pembelian rumah

dengan harga miring BIBD bekerjasama dengan *Supercrete Trading Sdn. Bhd*, dengan memperkenalkan BBA Baiti Financing. Pada tanggal 23 Agustus 2006, BIBD ditunjuk menjadi *Underwrite* dan *lead arreger* untuk sukuk al-Ijarah oleh Brunei LNG Sdn. Dan menteri keuangan juga telah menunjuk BIBD sebagai *lead manager* untuk sukuk al-Ijarah.

D. KESIMPULAN

Pada dasarnya perekonomian berbasis hukum Islam ini telah berkembang diseluruh dunia. Tidak hanya pada negara yang masyarakatnya mayoritas hukum Islam, perekonomian Islam juga berkembang pada negara-negara dengan umat Islam nya minoritas atau bahkan negara liberal. Perbankan syariah sebagai primadona dalam perekonomian Islam sudah berdiri diberbagai negara dari beberapa puluh tahun seperti di Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand dan Singapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Muhammad Fadhlil dkk. Peradaban Islam di Tahiland. (Sekolah Tinggi Negeri Kudus, Jum'at 22 Nov 2013).
- Cahyono, Yeni dan Edy Kurniawan. (2016). Perkembangan Perekonomian Syari'ah Pada Masyarakat Ponorogo. *Muaddib 06 (02)*.
- Kholis, Nur. (2017). Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia. *Millah : Jurnal Studi Agama, XVII (1)*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Mardiah, Nur Hilda. Kepentingan Ekonmi Politik Singa pura Dalam Menerapkan Ekonomi Islam. *JOM FISIP, Vol.3 No.2*.
- Sjahdeini, Sultan Remi. Perbankan SyariahProduk dan Aspek-Aspek Hukumnya. (Jakarta: Kencana, 2014).
- Soejono dan H Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Rineke Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Republika. *Zona Ekonomi Islam : Perkembangan Ekonomi Islam di Dunia*. diakses 9 April 2019 dari <http://zonaekis.com/perkembangan-ekonomi-islam-di-dunia/>